

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan tinjauan yang sudah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, Bendahara belum melakukan kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 21 dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis:

1. Pemotongan atas penghasilan yang berasal dari beban APBN/APBD, termasuk pajak penghasilan, dilakukan oleh bendahara pemerintah. Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Guru PNS dan pegawai KKI, dilakukan oleh bendahara umum Pemerintah DKI Jakarta, sedangkan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh guru honorer, dilakukan oleh bendahara SMA Negeri 13 Jakarta.
2. Penghasilan yang diterima oleh guru PNS di SMA Negeri 13 Jakarta adalah gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan/fungsional, tunjangan beras, dan penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari gaji. Penghasilan yang diterima oleh guru honorer dan pegawai KKI hanya berupa gaji pokok saja.
3. Pengurang yang diperbolehkan dalam penghitungan penghasilan neto guru dan pegawai di SMA Negeri 13 Jakarta adalah berupa biaya jabatan dan iuran pensiun/THT.

4. Dalam menghitung PPh Pasal 21 atas gaji yang diterima oleh guru dan pegawai di SMA Negeri 13 Jakarta, bendahara telah melakukan penghitungan dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bendahara sudah membuatkan bukti potong atas penghasilan teratur yang diterima oleh guru PNS, namun tidak membuat bukti potong atas penghasilan final yang diterima oleh guru PNS yaitu berupa THR dan gaji ke-13.
5. Penulis menemukan kesalahan saat melakukan penghitungan kembali terhadap salah satu sampel yang diambil oleh penulis. Kesalahan tersebut adalah penetapan PTKP pada wanita kawin. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, besarnya PTKP bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri, sedangkan bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. PTKP dengan status kawin dan tanggungan bagi karyawan hanya dapat diberikan jika guru wanita tersebut memiliki keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa suaminya tidak bekerja atau tidak menerima penghasilan.
6. Terkait penyetoran, bendahara telah melakukan penyetoran PPh Pasal 21 secara tepat waktu dan tidak melewati batas penyetoran pajak yaitu tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sehingga, bendahara sudah melaksanakan kewajiban penyetoran sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
7. Dalam hal pelaporan, bendahara tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dipotong. Hal ini dikarenakan, menurut

bendahara kewajibannya hanya sebatas melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 sehingga tidak perlu melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

8. Para penerima penghasilan di SMA Negeri 13 Jakarta tidak mengalami hambatan selama menjalankan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21. Namun, hambatan tersebut hanya dialami pada tahun sebelumnya, seperti beberapa guru yang tidak mengetahui mekanisme pelaporan sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan. Pihak sekolah, mempunyai bagian yang menangani hal untuk meminimalisir keterlambatan pelaporan SPT Tahunan.